

## Kaedah Hadis “Sahabat sebagai Periwat Tunggal tidak Mengurangi Kesahihan Sebuah Hadis”

Juli Julaiha P

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

julijulaihaP@dosen.pancabudi.ac.id

**ABSTRAK** Dalam hal menjadikan hadis sebagai *hujjah*, maka kesahihan sanad adalah unsur yang sangat penting untuk diteliti. Sanad yang diriwayatkan banyak perawi tentunya lebih meyakinkan kualitasnya, bahwa ada yang sampai di labeli dengan mutawatir. Namun sebaliknya jika periwat hanya sendiri, tentunya berdampak pada kualitas hadis. Namun jika yang periwat yang Bersendiri di tingkat sahabat, maka hal tersebut tidak kemudian membuat sanadnya menjadi lemah. Karena sahabat distandarkan sebagai perawi `adil. Maka meskipun terjadi periwat tunggal, jika pada tingkat sahabat hal tersebut tidak membuat turun kualitas hadisnya.

Keyword: *Kaedah Hadis, Kesahihan Hadis, Periwat Tunggal Hadis.*

### 1. PENDAHULUAN

Bagi umat Islam, Alquran dan Hadis adalah sumber pokok dalam beramal, sehingga jelas saja mengkaji Alquran dan Hadis adalah hal yang sangat penting. Mempelajari Alquran, terutama dari segi tafsir, ada undang-undang tersendiri yang dikenal dengan *qawā'id at-tafsir*. Begitu juga pada disiplin ilmu Hadis, ada beberapa kaedah-kaedah yang berkaitan dengan ilmu Hadis. Salah satunya pada tulisan ini akan dikaji salah satu kaedah dalam ilmu Hadis, yaitu *لَا يَضُرُّ صِحَّةَ الْحَدِيثِ تَقَرُّدُ صَاحِبٍ بِهِ*, dalam mengkajinya, akan dibahas sekilas tentang kesahihan Hadis (*صِحَّةَ الْحَدِيثِ*), *fard*

( dalam kaedah ada lafa' *تَقَرُّدُ* ), mengenai sahabat ( dalam kaedah ada lafa' *صَاحِبٍ* ), lalu akan dibahas maksud dari kaedah ” *لَا يَضُرُّ صِحَّةَ الْحَدِيثِ تَقَرُّدُ صَاحِبٍ بِهِ* ”.

#### A. Kesahihan Hadis

Menjadikan Hadis sebagai dasar dari sebuah hukum, haruslah terlebih dahulu dilakukan seleksi, untuk mengetahui apakah Hadis itu termasuk kategori *maqbul* atau tidak, yaitu dengan cara meneliti Hadis tersebut dari segi sanadnya juga dari matannya.

Defenisi Hadis sahih ialah:

فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللاً

Artinya: Hadis yang bersambung *sanadnya* dengan periwatan perawi yang adil, dan «*±bi*», yang diterimanya dari perawi yang lain yang adil dan «*±bi*» hingga keakhir sanadnya, serta Hadis tersebut tidak *sya*, dan tidak pula ber'*illat*'.<sup>1</sup>

Dari defenisi Hadis di atas telah dapat dimaklumi bahwa garis-garis besar syarat yang menentukan Hadis dikatakan sahih, yaitu:

1. Sanadnya bersambung.
2. Adil.
3. *±bi*
4. Tidak ada *sya*
5. Tidak ada '*illat*

Menurut jumhur ulama Hadis, bahwa suatu Hadis dinilai sahih, bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu Hadis dinilai sahih, cukup kiranya kalau sanad atau matannya sahih, kendatipun

<sup>1</sup> 'Abdurrahman asy-Syahrar-r, *Muqaddimah Ibn al-`al* (Beirut: D±r kutb 'Ilmiyyah, 1995 M/ 1416 H), h. 15.

perwayatnya hanya seorang saja pada tiap-tiap *ab±qat*.<sup>2</sup> Hadis sahih berdasarkan tingkatan derajatnya, adalah sebagai berikut:

- Hadis yang bersanad *aja±±u al-as±n±d*.
- Hadis sahih yang *muttafaq ‘alaih*, yaitu Hadis yang telah disepakati al-Bukh±r± dan Muslim.
- Hadis sahih yang diriwayatkan al-Bukh±r± sendiri.
- Hadis sahih yang diriwayatkan Muslim sendiri.
- Hadis sahih yang diriwayatkan berdasarkan syarat-syarat al-Bukh±r± dan Muslim.
- Hadis sahih yang diriwayatkan berdasarkan syarat-syarat al-Bukh±r± saja.
- Hadis sahih yang diriwayatkan berdasarkan syarat-syarat Muslim saja.
- Hadis yang disahihkan oleh selain dari syarat-syarat al-Bukh±r± dan Muslim.<sup>3</sup>

Manfaat pembagian derajat-derajat Hadis di atas ialah untuk *mentarj±±* bila terdapat Hadis yang *ta ‘±ru* antara satu sama lain.

Seluruh syarat yang telah disebutkan sebelumnya di atas adalah syarat yang perlu diteliti dalam mengkaji sanad Hadis, sementara untuk meneliti matan Hadis, maka yang menjadi syaratnya adalah tidak ada *syā’* dan *‘illat*. Hadis dapat dikatakan sahih jika sanad dan matannya sama-sama sahih. Hadis sahih ini adalah merupakan salah satu kualitas Hadis yang bisa dijadikan sebagai *hujjah*.

### B. Fard

Kata *tafarrud*, yaitu bersendiri. Pada ilmu Hadis, istilah *fard* ini dipakai dalam pembahasan hadis *gar±b*. Hadis *gar±b* ini adalah cabang dari hadis-hadis *a±ad*. Ibn ‘ajar mendefinisikan hadis *gar±b* dengan:

ما يتفرد بروايته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من السند

Hadis yang diriwayatkan oleh seorang saja pada tempat mana pun terjadinya penyendirian di dalam sanad tersebut.<sup>4</sup>

Kata *fard* dan *gar±b* adalah dua istilah yang *mur±dif*. Namun kedua istilah ini dari segi penggunaannya dibedakan. Pada umumnya istilah *gar±b* diterapkan untuk Hadis *gar±b nisb±*, sedang istilah *fard* diterapkan untuk *gar±b mutlak*, sedangkan dari segi kata kerjanya para *mu±addil±n* tidak membedakan antara satu sama lain. Misalnya:

اغرب به فلان sama dengan تفرد به فلان.<sup>5</sup>

- *Fard (gar±b mutlak)* ialah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dan tidak diriwayatkan oleh perawi selainya. Baik kesendiriannya itu pada tingkat sahabat, dari Rasulullah saw., atau dari *tabi‘in* dari sahabat, atau *tabi‘in* dari *tabi‘in*, dan tidak ada diriwayatkan dari yang lain, tidak secara lafa± dan tidak secara makna. Maka jika perawi yang bersendiri dalam meriwayatkan Hadis itu adalah *‘iqah*, Hadis tersebut bisa menjadi sahih, namun jika yang bersendiri adalah seorang perawi yang *khaf±f* «±bi±, maka Hadisnya menjadi *±asan*. Begitu juga jika perwayat yang bersendiri itu «a ‘±f, maka jadilah Hadis tersebut «a ‘±f.<sup>6</sup>

Berikut ini adalah contoh *Fard*:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.<sup>7</sup>

Hadis mengenai niat di atas hanya diriwayatkan oleh ‘Umar bin al-Kha±± sendiri pada tingkat sahabat.

- *Gar±b (gar±b Nisb±)*, yaitu penyendirian yang terjadi pada sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang perwayat, kemungkinan penyendirian itu terjadi pada sifat keadilan dan ke«±bi±an (ke«±iqahan) perawi, penyendirian pada kota (tempat tinggal) tertentu, bisa juga penyendirian dalam meriwayatkannya dari

<sup>2</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: Al-Ma’arif, cet. I, 1974), h. 117-119.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 124-129.

<sup>4</sup> Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis* (Bandung: Cipta Pustaka Media, cet. I, 2005), h. 156.

<sup>5</sup> Rahman, *Ikhtisar*...., h. 105.

<sup>6</sup> Mu±ammad ‘Ajj±j al-Khat±b, *U±l al-Hadis* (Beirut: D±r al-Fikr, 1989 M/ 1409H), h. 358.

<sup>7</sup> al-Bukh±r±, *Maus-‘ah as-Sunnah al-Kutb as-Sittah wa Syur-±i±a* (Istambul: D±r sa±n-n, 1992M/1413H), juz. 1, h. 2.

periwayat tertentu.<sup>8</sup> Kedudukan Hadis *gar<sup>3</sup>b* atau *fard* ini bila dijadikan sebagai dasar *hujjah*, sama seperti hadis *a<sup>3</sup>ad* lainnya, yakni dari segi kualitas bisa ada yang termasuk dalam kategori hadis sahih, *¥asan*, atau «±<sup>3</sup>f.<sup>9</sup>

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata *الصحابه* ini banyak digunakan untuk menerangkan bentuk jamak.<sup>10</sup> *الصحابه* mempunyai arti :

اطلاق على كل من صحاب غيره قليلا كان او كثيرا

”Seseorang yang berteman dengan yang lain baik masa pertemanannya sebentar atau lama.” Contohnya dikatakan:

صحبت فلانا حولاً و شهراً و يوماً و ساعتاً

“Aku berteman dengan si fulan setahun atau satu bulan atau satu hari atau sesaat.”<sup>11</sup>

Secara istilah, ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertiannya. Ada yang mengatakan:

من لقي النبي ﷺ مساماً و مات على اسلامه

Siapa yang berjumpa dengan Nabi saw. dan meninggal dalam keadaan Islam.

Menurut *mu¥addi£<sup>3</sup>n* ialah:

انه كل مسلم رائ رسول الله ﷺ

Semua muslim yang melihat Rasulullah saw.<sup>12</sup>

Menurut al-*¥afi* sahabat ialah:

من طالت صحبته و روى عنه.

Siapa yang lama bersahabat dengan Rasulullah saw. dan meriwayatkan Hadis dari Rasulullah saw.<sup>13</sup>

Begitu juga menurut pendapat *u¥uliyin* bahwa pengertian sahabat adalah orang-orang yang panjang (lama) masa pertemanannya dengan Nabi saw. menurut cara yang patut.<sup>14</sup>

Menurut al-Bukh±r<sup>3</sup> dan A¥mad bin Ibanbal yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi saw., sudah *mumayyiz*, beriman kepada Rasul dan meninggal dalam keadaan Islam, baik ia lama satu majelis dengan Rasulullah saw. atau sebentar, meriwayatkan dari Rasul ataupun tidak, ikut berperang dengan Rasul ataupun tidak.<sup>15</sup>

Menurut Ibn Hajar, ia berkata: ”Pendapat yang paling sahih yang telah saya temukan, bahwa sahabat ialah orang yang menjumpai Nabi saw. diapun beriman kepada Nabi saw. dan meninggal dalam keadaan Islam. Karenanya masuklah ke dalam golongan orang yang menjumpai Nabi orang yang lama duduk (satu majelis) bersama-sama Nabi saw. dan yang tidak, orang yang ada meriwayatkan Hadis dari Nabi atau tidak, orang yang turut berperang bersama Nabi saw. atau yang tidak, orang yang melihat Nabi saw. dari jauh tapi tidak pernah duduk semajlis dengan Nabi saw., dan orang yang pernah duduk bersama Nabi saw. tetapi tidak dapat melihat Nabi saw. karena buta.<sup>16</sup>

Sahabat ialah orang yang melihat Rasulullah saw. dalam keadaan Islam, walaupun tidak lama bersahabat dengan Rasul, juga tidak meriwayatkan apapun darinya. Inilah pendapat *jumhur* ulama dalam mendefinisikan sahabat, baik itu ulama *khalaf* dan juga *salaf*.<sup>17</sup>

Mengkaji mengenai sahabat ini, dalam ilmu Hadis dikenal kaedah *الصحابة كلهم عدل*, yaitu semua yang termasuk sahabat Rasulullah saw. dipandang adil. Adapun dalil Alquran tentang kaedah ini antara lain adalah:

لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٌ خَيْرٌ كُنْتُمْ

<sup>8</sup> Rahman, *Ikhtisar*...., h. 99-102.

<sup>9</sup> Wahid, *Studi*...., h. 160.

<sup>10</sup> Jal±l ad-D±n as-Suy-<sup>3</sup>, *Tadr<sup>3</sup>b ar-R±w<sup>3</sup> f<sup>3</sup> Syar¥i Taqr<sup>3</sup>b an-Naw±w<sup>3</sup>* (Madinah: Maktabah ‘ilmiyyah, cet. II, 1972M/1392H), h. 206.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 211.

<sup>12</sup> as-Suy-<sup>3</sup>, *Tadr<sup>3</sup>b*...., h. 209.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 212.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 210.

<sup>15</sup> Ab- Zahwu, *al-Hadis wa al-Mu¥addi£-n* (D±r al-Fikr al-‘Arabi, t.t), h. 129.

<sup>16</sup> Ibn Hajar ‘Asqall±n<sup>3</sup>, *al-I±bah f<sup>3</sup> Tamy<sup>3</sup>z as-Sa¥±bah* (Beirut: t.p., 1992M/1412H), juz. 1, h. 6.

<sup>17</sup> Ibn Ka£r, *al-B±<sup>3</sup>£ al-Ha£<sup>3</sup>£ f<sup>3</sup> Ikhti±r Ul-m al-Hadis* (Beirut: D±r al-fikr, t.t.), h. 94.

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.”<sup>18</sup>

Para *mufassir* sepakat bahwa yang dimaksud dalam ayat ini ialah sahabat.<sup>19</sup>

النَّاسَ عَلَىٰ شَهَادَةٍ لِّتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنٰكُمْ وَكَذٰلِكَ

“Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.”<sup>20</sup>

Yang *dikhitab* dalam ayat ini ialah mereka orang-orang yang ada di sekitar Nabi saw. pada saat turunnya ayat itu.<sup>21</sup>

الْكُفَّارِ عَلَىٰ شِدَادٍ مَّعَهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ رَسُولٌ مُحَمَّدٌ

” Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir.”<sup>22</sup>

Sedangkan salah satu Hadis yang merupakan dalil kaedah ini antara lain adalah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.<sup>23</sup>

Adapun yang dimaksud ketetapan keadilan seluruh sahabat menurut ulama Hadis yaitu: terhindarnya dari kesengajaan meriwayatkan Hadis secara dusta dan merubah-rubah Hadis dengan melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan kewajiban menerima riwayatnya. Karena perbuatan dosa yang mereka lakukan tidak menghalangi dari penerimaan riwayat mereka. Maka mereka secara umum adalah adil. Menurut Ibn Waz<sup>3r</sup> dan ‘Amir a<sub>i</sub>-ḥon<sup>‘an</sup><sup>3</sup> bahwa keumuman ini dikecualikan dari mereka, jika ada dalil yang menerangkan secara jelas kefasikannya, ini adalah pengecualian terhadap kaedah yang mengumumkan keadilan sahabat ini. Akan tetapi ulama tidak menyebutkannya karena hal ini jarang sekali terjadi.<sup>24</sup>

Al-Maz<sup>3r</sup> mengatakan dalam kitab Syarḥ al-Burḥān, bahwa a<sub>i</sub>-ḥaḥabah kulluhum ‘udul ialah orang yang menemani Nabi saw., menyertainya dan menolongnya. Jika seorang periwayat mengatakan “*عن رجل*” dengan maksud sahabat, namun tidak menyebutkan namanya maka hal itu tetap merupakan *hujjah*. Tidak berpengaruh karena keadilan sahabat secara umum adalah ketetapan.<sup>25</sup> Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa keadaan sahabat dalam masalah adil atau tidak, sama dengan periwayat lain, yaitu harus tetap diteliti keadaan mereka, karena mungkin saja ada di antara mereka yang tidak adil. Mengenai orang-orang yang dikatakan sahabat lantaran pernah berjumpa seketika dengan Nabi saw., tentulah tidak dapat dianggap bahwa mereka itu adil. Karena ternyata terdapat juga di antara mereka orang-orang yang mencemarkan *tarik* Islam.<sup>26</sup> Ada pula yang mengatakan, bahwa para sahabat itu terus menerus dipandang adil, sehingga timbul kekacauan di antara mereka. Maka sesudah timbul kekacauan itu haruslah kita bahas tentang keadilan mereka dalam menerima riwayatnya. Bersahabat dengan Nabi adalah merupakan suatu kemuliaan, sehingga mereka mempunyai keistimewaan tertentu yakni semua dipandang adil, baik yang turut dalam kancah kekacauan, maupun yang tidak, inilah pendapat *jumhur* ulama.<sup>27</sup> Telah diakui oleh kebanyakan ulama bahwa khusus pada sahabat, dalam *qaw<sup>3d</sup> ul-m* al-hadis dinyatakan “*الصحابه كلهم عدل*”. Inilah kaedah yang telah menjadi pendapat kebanyakan ulama Hadis. Sehingga, ketika yang menjadi perawi Hadis dalam kategori sahabat, maka difahamkanlah bahwa mereka adalah perawi yang adil.

<sup>18</sup> Q.S. al-Imran: 11.

<sup>19</sup> asy-Syahar<sup>3r</sup>, *Muqaddimah*...., h. 176.

<sup>20</sup> Q.S. al-Baqarah: 143.

<sup>21</sup> asy-Syahar<sup>3r</sup>, *Muqaddimah*...., h. 176.

<sup>22</sup> Q.S. al-Fath : 29.

<sup>23</sup> Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: D<sup>3r</sup> al-Kutb Ilmiyyah, 1992M/1413H), h. 108.

<sup>24</sup> as-Suy<sup>3r</sup>, *Tadr<sup>3b</sup>*...., h. 216.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 215.

<sup>26</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis II* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), h. 146.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 150.

C. لا يضر صحة الحديث تفرد صحابي به

Kaedah “ لا يضر صحة الحديث تفرد صحابي به ” maksudnya ialah, tidak menjadi sebuah gangguan (memberikan mudarat) bagi kualitas kesahihan Hadis, jika hanya bersendirinya seorang sahabat dalam meriwayatkan Hadis. Imam Ibn al-Qayyim menerangkan dalam kitabnya lewat contoh tentang sebuah Hadis dari Ibn Abb±s mengenai *±lak* tiga yang jatuhnya satu pada masa Rasulullah saw., Ab- Bakar, dan juga pada masa kepemimpinan Umar. Ketika orang-orang mengatakan bahwa “ Hadis ini tidak diriwayatkan dari Rasulullah saw. kecuali oleh Ibnu Abb±s seorang, kemudian dari Ibn Abb±s juga hanya diriwayatkan oleh °aus saja, maka dimanakah sahabat yang lain, sehingga Hadis ini tidak ada diriwayatkan oleh sahabat lainnya, bagaimana mungkin Hadis ini bisa luput dari para sahabat lain dan hanya diketahui Ibn Abb±s seorang, yang selanjutnya juga hanya diketahui oleh °aus saja dari Ibn Abb±s, Padahal permasalahan yang dibahas di dalamnya merupakan permasalahan yang sangat penting”. Ketika ada yang mempertanyakan (meragukan) Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat saja, perlu difahami bahwa Hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat seperti ini tidaklah ditolak, berapa banyak Hadis-hadis yang sahabat bersendirinya dalam meriwayatkannya, tidak ada riwayat selainnya, dan rata-rata Hadis seperti ini diterima umat, tidak ada yang menolak riwayatnya dengan alasan penyendirian sahabat di dalam sanad. Tidak pernah ada kami ketahui bahwa ulama klasik ataupun kontemporer yang mengatakan “Sesungguhnya Hadis apabila tidak meriwayatkannya kecuali seorang sahabat saja tidak dapat diterima”. Az-Zuhr<sup>3</sup> juga bersendirinya meriwayatkan sekitar 60 sunnah dan tidak ada meriwayatkan Hadis itu selain dia, dan umat menerimanya, beramal dengannya, tidak menolak Hadis itu dengan alasan karena kesendiriannya dalam meriwayatkan. Kemudian, jika ada yang mengatakan bahwa sanad Hadis yang begini adalah *sya*©. Dapat dijawab bahwa ini bukanlah *sya*©, karena yang dinamakan *sya*© adalah ketika seorang periwayat yang *±iqat* berbeda periwayatannya dengan yang lain. Adapun jika riwayat Hadis dari seorang yang *±iqat* bersendirinya dalam meriwayatkannya tanpa ada periwayat *±iqat* lain yang meriwayatkan Hadis seperti itu, maka hal ini bukanlah termasuk *sya*©. Imam asy-Sy±fi<sup>43</sup> mengatakan “Tidaklah dinamakan *sya*© ketika seorang yang *±iqat* bersendirinya dalam meriwayatkan Hadis, akan tetapi *sya*© ialah ketika periwayat Hadis yang *±iqat*, menyalahi (berbeda) dengan apa yang diriwayatkan oleh periwayat *±iqat* lainnya”.<sup>28</sup> Berikut ini adalah Hadis yang matannya berbicara masalah yang sama, namun periwayatnya ada beberapa jalur.

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلافِهِ عُمَرُ طَلَّقَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آتَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

Hadis:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتْ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

Hadis:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هُنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعِ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ.<sup>29</sup>

Terlihat dari jalur-jalur Hadis di atas, bahwa semua periwayat berpangkal mula dari Ibnu Abb±s, dan setelah itu °aus. Kesendirian Ibnu Abb±s selaku sahabat dalam meriwayatkan Hadis ini tidak membuat Ibn Abb±s menjadi penyebab sebuah Hadis berkualitas «± 3f, karena kesendirian Ibn Abb±s (sahabat) tidak mengindikasikan lemahnya sebuah jalur sanad. Maka jika terdapat Hadis riwayat seorang sahabat yang bersendirinya berkualitas lemah, hal ini jelas bukan disebabkan penyendirian sahabat tersebut, karena sebuah Hadis tidak akan menjadi lemah jika dengan alasan kesendiriannya riwayat seorang sahabat dalam sebuah jalur sanad.

Maka dapat difahami bahwa, ketika ada sebuah Hadis yang dalam jalur sanadnya pada tingkat sahabat hanya sendiri meriwayatkan Hadis itu, sahabat tersebut tidak perlu diteliti lagi, karena sudah dianggap adil. Maka sanad yang mengalami keadaan seperti ini, jika dilihat dari segi tunggalnya seorang sahabat dalam silsilah periwayatan, tidak memberikan pengaruh buruk terhadap kualitas sebuah Hadis (dalam hal ini kesahihannya). Berbeda jika kesendirian periwayat terjadi pada tingkatan di bawah sahabat (selain sahabat), maka periwayat

<sup>28</sup> Mu¥ammad Jam±l ad-D±n al-Q±sim<sup>3</sup>, *Qaw±³d Ta¥d³£ Min Fun-n Mu;±ala¥ al-Hadis* (Beirut: D±r Kutb 'Ilmiyyah, t.t), h. 99-100.

<sup>29</sup> Muslim, *Sahih*...., juz. 1, h. 6.

tersebut harus diteliti lagi, jikalau memenuhi kriteria sanad Hadis sahih, maka barulah Hadis tersebut berkualitas sahih.

### 3. KESIMPULAN

Tidaklah menjadi sebuah gangguan bagi kualitas kesahihan Hadis, jika hanya bersendiri seorang sahabat dalam meriwayatkan Hadis ( لا يضر صحة الحديث تفرد صحابي به ), ini adalah kaedah yang dikenal dalam ilmu Hadis. Sahabat adalah periwayat Hadis yang dianggap adil ( الصحابة كلهم عدل ), oleh karena itu, ketika seorang sahabat hanya tunggal dalam meriwayatkan sebuah Hadis, maka hal ini tidak menjadi penyebab jatuhnya derajat sebuah Hadis. Dalam arti, bahwa penyendirian sahabat yang terjadi dalam jalur sanad sebuah Hadis, tidak berpengaruh terhadap kesahihan Hadis tersebut.

Adapun yang berkapasitas membuat derajat sebuah Hadis menjadi tidak sahih ialah para periwayat di bawah tingkat sahabat tadi, karena yang dijamin adalah pada tingkat sahabat saja, sementara tingkat setelahnya mesti dikaji lagi syarat-syarat kesahihannya. Namun yang terpenting dari kaedah ini ialah, penekanan bahwa sahabat yang walaupun ia hanya sendiri dalam meriwayatkan Hadis, tidaklah menjadi penyebab lemahnya sebuah Hadis, karena keadaan sanad yang seperti ini bukanlah suatu hal yang memberikan pengaruh buruk terhadap kualitas sebuah Hadis (dalam hal ini kesahihannya).

### REFERENCES

- ‘Asqallānī, Ibn Hajar. *al-Ijābah fī Tamayūz as-Saḥābah*. Beirut: t.p., 1992M/1412H.
- al-Bukhārī. *Mausū‘ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syurūḥihā*. Istanbul: Dār saḥn-n, 1992M/1413H.
- Kaḥḥr, Ibn. *al-Baḥḥ al-Haḥḥ fī Ikhtijār Ul-m al-Hadis*. Beirut: Dār al-fikr, t.t.
- al-Khatīb, Muḥammad ‘Ajjāj. *Uj-l al-Hadis*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M/ 1409H.
- Muslim. *Sahih Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah. 1992M/1413H.
- al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl ad-Dīn. *Qawāḥid Taḥḥ Min Fun-n Muḥāḥ al-Hadis*. Beirut: Dār Kutub ‘Ilmiyyah, t.t.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. Bandung: Al-Ma’arif, cet. I, 1974.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis II*. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- as-Suyūḥī, Jalāl ad-Dīn. *Tadrīb ar-Rūḥ fī Syarḥi Taqrīb an-Nawāwī*. Madinah: Maktabah ‘ilmiyyah, cet. II, 1972M/1392H.
- asy-Syahrarī, ‘Abdurraḥman. *Muqaddimah Ibn aḥ-ḥalī*. Beirut: Dār kutub ‘Ilmiyyah, 1995 M/ 1416 H.
- Wahid, Ramli Abdul. *Studi Ilmu Hadis*. Bandung: Cipta Pustaka Media, cet. I, 2005.
- Zahwu, Ab-. *al-Hadis wa al-Muḥaddiḥ-n*. Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.